LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024.

Peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan ini adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara menyusun LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan anggaran Tahun 2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan disusun lebih sederhana yang dimulai Bab I yang berisi gambaran umum organisasi, Bab II berisi perjanjian kinerja, Bab III berisi akuntabilitas kinerja serta Bab IV penutup berisi uraian ringkas keberhasilan serta langkah apa yang akan diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Demikian agar dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Muara Teweh, 10 Februari 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

Jufriansyah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/67/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, telah tersusun dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sasaran pertama, “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi” dicapai dengan persentase 115,09% atau dalam kategori baik sekali.
- Sasaran kedua, “Meningkatnya kualitas manajemen kinerja” mampu dicapai 100,09% atau kategori baik sekali. Target indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dicapai 98,06% dan indikator Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dicapai sebesar 102,12%.
- Sasaran ketiga, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” mampu dicapai 103,84% atau kategori baik sekali. Target indikator Mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat mampu dicapai 111,38% dan indikator Nilai Indek Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada level 3 mampu dicapai 96,30%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran yang diperjanjikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 memiliki pencapaian kinerja rata-rata 104,75% atau dalam kategori baik sekali. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dari kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 99,07%.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja di tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan langkah tindak lanjut:
   a. Menyusun RPJMD 2025-2029 dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART.
   b. Menyusun kembali penjenjangan kinerja setiap PD dengan sepenuhnya memperhatikan seluruh prinsip penyusunan, dan *logical framework* serta CSF agar tergambar hubungan kausalitas yang logis antar setiap level kinerja.
   c. Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
   d. Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan definisi operasional, tidak hanya formulasi perhitungan. Untuk memberikan kejelasan terhadap definisi dari ukuran kinerja yang ditetapkan.
   e. Membangun sistem aplikasi sebagai media untuk melakukan pengumpulan data kinerja, dan pengukuran kinerja organisasi melalui penjajakan kerja sama dengan pemda lain.
   f. Melengkapi informasi terkait analisis program dan kegiatan, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja pada penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.
   g. Melakukan penyesuaian target, strategi, serta aktivitas yang dituangkan pada dokumen perencanaan 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun 2024.
   h. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya kepada seluruh PD. Kemudian menyampaikan LHE internal akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu (ESR).

2. Meningkatkan level kematangan UKPBJ, dengan langkah tindak lanjut:
    a. Melakukan pemenuhan kelengkapan data untuk pemutakhiran pada aplikasi SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) terutama dalam pemenuhan Variabel Manajemen Penyedia.
    b. Mempertahankan variabel kematangan UKPBJ yang telah mendapatkan level 3 mengikuti perkembangan regulasi dari pusat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Tugas dan Fungsi 1
1.2 Struktur Organisasi 1
1.3 Peran Strategis Sekretariat Daerah dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2018-2023 2
1.4 Isu Strategis Sekretariat Daerah 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA 4
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023 4
2.2 Indikator Kinerja Utama 6
2.3 Perjanjian Kinerja 6
BAB III AKUNTABILITAS KERJA 9
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 9
3.2 Capaian Kinerja Organisasi 10
3.3 Analisis Capaian Kinerja 11
3.4 Analisis Program dan Kegiatan serta Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39
3.5 Realisasi Anggaran 43
BAB IV PENUTUP 50
LAMPIRAN
- Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Indikator Kinerja Utama
- Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024
- Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 5
Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah 6
Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 7
Tabel 4 : Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 10
Tabel 5 : Perbandingan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, 2023 dan 2024 11
Tabel 6 : Capaian Kinerja Sasaran-1 Tahun 2024 12
Tabel 7 : Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Barito Utara Tahun 2024 12
Tabel 8 : Perbandingan capaian indikator Indeks RB tahun 2021-2024 13
Tabel 9 : Perbandingan Capaian Indeks RB terhadap target Renstra 2024-2026 13
Tabel 10 : Sasaran dan Kegiatan Utama RB General 14
Tabel 11 : Penetapan Tema RB Tematik Kabupaten Barito Utara 16
Tabel 12 : Capaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2024 18
Tabel 13 : Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP 19
Tabel 14 : Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024 ... 20
Tabel 15 : Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP Tahun 2022-2024 20
Tabel 16 : Perbandingan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2024 dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026 20
Tabel 17 : Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dengan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional 21
Tabel 18 : Perbandingan Capaian Indikator EKPPD Tahun 2022-2024 24
Tabel 19 : Klasifikasi Predikat Prestasi EKPPD 24
Tabel 20 : Perbandingan Capaian Kinerja Predikat EKPPD Tahun 2023 dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026 25

Tabel 21 : Perbandingan EKPPD Kabupaten Barito Utara dengan Pemda lain di Kalimantan Tengah 25
Tabel 22 : Capaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2024..... 27
Tabel 23 : Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 28
Tabel 24 : Hasil SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024 29
Tabel 25 : Perbandingan Capaian Indikator Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2024-2026..... 30
Tabel 26 : Perbandingan Capaian Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026..... 30
Tabel 27 : Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2022-2024 34
Tabel 28 : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026..... 38
Tabel 29 : Program dan Kegiatan dalam Pencapaian IKU Sekretariat Daerah 39
Tabel 30 : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Tahun 2024 40
Tabel 31 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dan Tingkat Efisiensi 42
Tabel 32 : Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2024..... 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 21
Gambar 2 : Grafik Hasil SKM Tahun 2018-2024 30

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.1 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    a. Bagian Pemerintahan;
    b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    c. Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    a. Bagian Umum, terdiri dari:
        1). Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
        2). Subbagian Keuangan; dan
        3). Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
    b. Bagian Organisasi; dan
    c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
        1). Subbagian Protokol; dan
        2). Subbagian Komunikasi Pimpinan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Peran Strategis Sekretariat Daerah dalam Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, tujuan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah
2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.

9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sembilan tujuan pembangunan di atas, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara mendukung pencapaian tujuan pembangunan ke-8 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital”.

Tujuan pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah selanjutnya diturunkan dalam tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Baik” dengan beberapa sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

1.4 Isu Strategis Sekretariat Daerah

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara yaitu:

1. Belum maksimalnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.
2. Belum maksimalnya kualitas manajemen kinerja.
3. Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dalam rangka untuk mewujudkan kinerja pelayanan sesuai dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi yang ada dan akan datang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Dalam penetapan program prioritas dan sasaran daerah pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah juga berpedoman kepada RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026, tujuan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah
2. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sembilan tujuan pembangunan di atas, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara mendukung pencapaian tujuan pembangunan ke-8, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital”. Tujuan pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah selanjutnya diturunkan dalam tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah.

Selanjutnya ditetapkan 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. Tujuan:
   - Terwujudnya Birokrasi yang Baik
2. Sasaran:
   - Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi.
   - Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja.
   - Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik.
3. Indikator kinerja:
   - Indeks Reformasi Birokrasi
   - Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
   - Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri
   - Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat
   - Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Terwujudnya Birokrasi yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/67/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara (terlampir). Adapun IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PANRB
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Hasil Pengukuran Indeks Kematangan pada Laman Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60.01)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (65)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Sedang (2,9000)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.		
Kegiatan Penataan Organisasi		
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 510.000.000,-	APBD
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 407.000.000,-	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 580.000.000,-	APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.		
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 680.027.000,-	APBD

Program		Anggaran	Keterangan
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp.	361.305.625,-	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp.	466.581.875,-	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp.	595.399.000,-	APBD
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.			
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	449.001.625,-	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp.	482.164.750,-	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	274.234.250,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibuat sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sehingga akan diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengukur capaian kinerja untuk masing-masing indikator digunakan rumus:

1. Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

Persentase capaian sasaran = rata-rata persentase capaian IKU

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Rentang Capaian		Kategori Capaian
>100%	=	Baik Sekali (BS)
>75% - 100%	=	Baik (B)
55% - 75%	=	Cukup (C)
< 55%	=	Kurang (K)

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60.01)	B (69,07)	115,09%	Baik Sekali
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (65)	B (63,74)	98,06%	Baik
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Sedang* (2,9000)	Sedang (2,9616)	102,12%	Baik Sekali
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (86,36)	112,16%	Baik Sekali
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%	Baik
Rata-rata Capaian (4 indikator)					104,75%	Baik

Secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 mampu merealisasikan target perjanjian kinerja dengan capaian kinerja yang baik. Rata-rata pencapaian kinerja sebesar 104,75% pada kategori Baik Sekali. Dari 4 indikator yang bisa diukur, 2 indikator (40%) pada kategori Baik

dan 3 indikator (60%) pada kategori Baik Sekali. Adapun perbandingan kinerja untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, 2023, dan 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (61)	CC (51,16)	83,87	B (65)	B (66,89)	102,91	B (60,01)	B (69,07)	115,09
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (65)	B (61,42)	94,49	B (69)	B (62,74)	90,93	B (65)	B (63,74)	98,06
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggar-an Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Sedang (2,9500)	Sedang (3,0911)	104,78	Sedang (2,9500)	Sedang (2,9616)	100,39	Sedang (2,9000)	Sedang (2,9616)	102,12
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (76,90)	B (79,71)	103,65	B (77,00)	B (80,73)	104,84	B (77,00)	B (86,36)	112,16
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (80%)	Level 2 pada 1 variabel, Level 3 pada 8 variabel (85,18%)	106,48	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30
Rata-rata					98,65			99,07			104,75

3.3 Analisis Capaian Kinerja

3.3.1 Sasaran Pertama, Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Guna memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Hasil pengukuran kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas penerapan Reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran-1 Tahun 2024

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi			
Indikator Kinerja Utama	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)	B (69,07)	115,09%

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Penilaian Indeks RB Barito Utara Tahun 2024

No	Penilaian	Nilai
A	RB General	62,23
B	RB Tematik	6,83
C	Indeks RB	69.07
		B

Secara pencapaian kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 telah memenuhi target kinerja yaitu predikat B dengan nilai 69.07. Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih mendapatkan predikat B dengan penilaian 66,89.

Tabel 8. Perbandingan capaian indikator Indeks RB tahun 2021-2024

Indeks Reformasi Birokrasi	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Target	Predikat (indeks)	B (60,01)	B (61)	B (65)	B (60,01)
Realisasi	Predikat (indeks)	C (48,01)	CC (51,16)	B (66,89)	B (69,07)
Capaian	%	80	83,87	102,91	115,09

Hasil penilaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024 maka capaianya sebesar 115,09% atau sudah memenuhi target.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indeks RB terhadap target Renstra 2024-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks RB	Predikat (Nilai)	B (66,89)	B (60.01)	B (69,07)	115,09%

Untuk mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun *road map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024. Kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka dilakukan penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Barito Utara dengan menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/292/2023 tentang Penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik".

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang dijabarkan ke dalam beberapa rencana aksi.

Reformasi Birokrasi General berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan tersebut disusun berdasarkan sasaran strategis RB general yang selanjutnya menjadi kegiatan utama. Berikut kegiatan utama RB Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 10. Sasaran dan Kegiatan Utama RB General

Sasaran (*immediate Outcome*)		Kegiatan Utama
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel		
SS.1.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyerderhanaan Birokrasi (Penyerderhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan *agile*
SS.1.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
SS.1.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
SS.1.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
SS.1.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital

Sasaran (*immediate Outcome*)		Kegiatan Utama
SS.1.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
SS.1.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan
SS.1.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
SS.1.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Professional		
SS.2.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
SS.2.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
SS.2.3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
SS.2.4	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan *Core Values* ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dipilihlah 4 tema dari RB tematik yaitu penanggulangan kemiskinan, digitalisasi pemerintah untuk penanganan stunting, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri sebagai tema RB tematik Kabupaten Barito Utara.

Tabel 11. Penetapan Tema RB Tematik Kabupaten Barito Utara

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator
1	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin
2	Digitalisasi Pemerintah untuk penanganan Stunting	Menurunnya stunting	Prevalensi Stunting
3	Penanganan Inflasi	Menurunnya Inflasi	Tingkat Inflasi
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi terhadap komitmen PDN

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja untuk penerapan reformasi birokrasi pada Pemkab Barito Utara antara lain:

1) Tersusunnya penyesuaian road map RB Kabupaten Barito Utara 2020-2024 sebagai acuan pelaksanaan RB di daerah.
2) Meningkatnya implementasi ASN BerAKHLAK.
3) Penerapan tata kelola SPBE mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
4) Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
6) Perbaikan dalam pengelolaan arsip dan pemanfatan arsip digital.
7) Terjadi peningkatan dalam reformasi hukum.
8) Terlaksananya rencana aksi RB tahun 2024.

Tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di tahun yang akan datang antara lain:

1) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang disampaikan kementerian PANRB pada evaluasi RB tahun 2024.
2) Menyusun rencana aksi RB General dan RB Tematik Tahun 2025 agar lebih berorientasi dalam pencapaian target sasaran kinerja utama RB General dan pencapaian indikator keberhasilan RB tematik.
3) Meningkatkan koordinasi tim RB Kabupaten dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB Tahun 2025

3.3.2Sasaran Kedua, Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja diukur melalui dua indikator yaitu Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Sasaran kinerja untuk meningkatnya kualitas manajemen kinerja untuk tahun 2024 berhasil direalisasikan dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100.09%. Adapun realisasi atas target kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2024

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja				
No.	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (65)	B (63,74)	98,06%
2.	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Sedang (2,9000)	Sedang (2,9616)	102,12%
Rata-rata capaian				100.09%

Analisis Indikator

1. **Indikator: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya sekaligus untuk mendorong adanya

peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian diberikan kepada seluruh komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Tabel 13. Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP

No	Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30%
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30%
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15%
4.	Evaluasi Akuntabilutas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100%

Sumber: Permen PANRB No.88 Tahun 2021

Impelentasi SAKIP tahun 2023 telah dievaluasi oleh Kementerian PANRB dengan metode *desk evaluation*. Hasil evaluasi SAKIP untuk Pemkab Barito Utara yaitu predikat “B” dengan skor penilaian 63,74. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik",yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya komitmen untuk mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja. Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dalam penilaian AKIP Pemkab. Barito Utara.

Tabel 14. Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,98	21,85
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,00	17,78	18,72
c.	Pelaporan Kinerja	30	10,22	9,97	10,16
d.	Evaluasi Internal	15	13,10	13,01	13,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,42	62,74	63,74
	Predikat		B	B	B

Pencapaian indikator kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 yaitu 63,74 dengan predikat B, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 62,74 dengan predikat B.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator Predikat SAKIP Tahun 2022-2024.

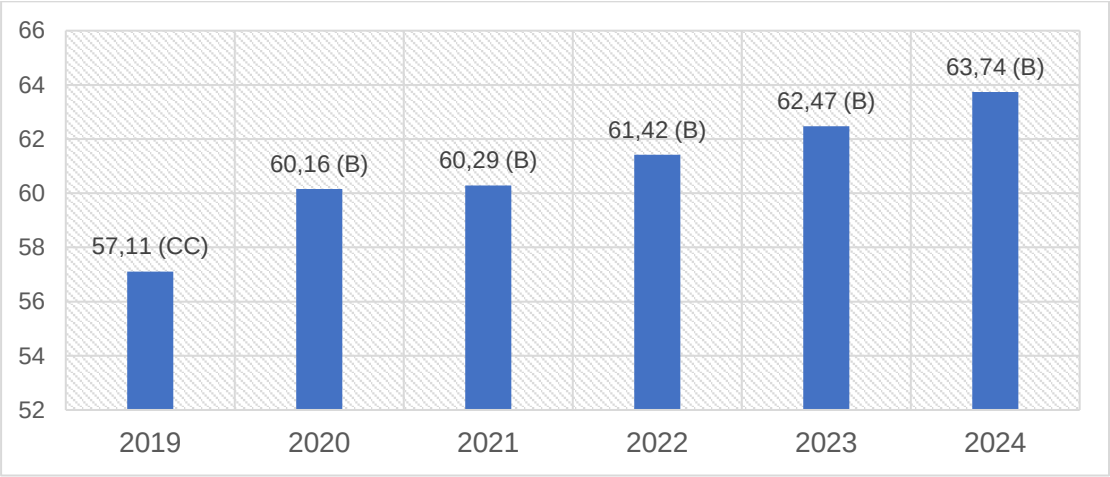
Indikator: Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Target	Predikat (nilai)	B (65)	B (69)	B (65)
Realisasi	Predikat (nilai)	B (61,42)	B (62,74)	B (63,74)
Capaian	%	94,49	90,93	98,06

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2024-2026, capaian kinerja untuk target tahun 2024 sebesar 98,06%. Adapun capaian terhadap kondisi akhir Renstra sebesar 92,38%.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2024 dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026.

Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target kondisi Akhir Renstra	Capaian terhadap Kondisi Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat (Nilai)	B (65)	B (63,74)	98,06%	B (69)	92,38%

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam enam tahun terakhir memiliki kecenderungan yang meningkat.



Gambar 1. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah maka nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih berada di atas rata-rata. Sedangkan bila dibandingkan dengan rata-rata nasional maka masih berada di bawah nilai rata-rata nasional.

Tabel 17. Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dengan rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional

Nilai SAKIP Pemkab. Barito Utara	Rata-Rata Nilai SAKIP Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Rata-Rata Nilai SAKIP Kab/Kota se-Indonesia
63,74	62,55	64,23

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja tahun 2024 antara lain:

1) Pada dokumen RPD 2024-2026 terutama dalam penentuan kondisi atau sasaran strategis yang masih menggabungkan beberapa isu strategis ke dalam satu sasaran strategis dan juga belum berorientasi pada hasil (*outcome*). Selain itu terdapat beberapa indikator yang belum berorientasi

hasil dan belum menggambarkan prmsip SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, and Timebound*).

2) Pohon kinerja telah disusun di tingkat Pemda dan seluruh PD, namun pohon kinerja yang disusun belum mernperhatikan prinsip penyusunan dan belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) yang relevan.
3) Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
4) Beberapa dokumen IKU tingkat pemda dan PO telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan, namun tidak dilengkapi dengan definisi operasional.
5) Belurn adanya sistem aplikasi untuk melakukan pengumpulan data kinerja, serta pengukuran kinerja organisasi.
6) Pada laporan kinerja PD masih belum mencantumkan informasi tentang analisis program dan kegiatan yang menunjang, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja.
7) Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LPPO maupun LAKIP PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.
8) LHE akuntabilitas internal seluruh PObelum disampaikan ke dalam E-SAKIP Reviu, sehingga belum terlihat adanya perbaikan terhadap implementasi AKIP tahun lalu.

Adapun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan SAKIP tahun mendatang antara lain:

1) Menyusun RPJMD 2025-2029 dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART.
2) Menyusun kembali penjenjangan kinerja setiap PD dengan sepenuhnya memperhatikan seluruh prinsip penyusunan, dan logical *framework* serta

CSF agar tergambar hubungan kausalitas yang logis antar setiap level kinerja.

3) Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
4) Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan definisi operasional, tidak hanya formulasi perhitungan. Untuk memberikan kejelasan terhadap definisi dari ukuran kinerja yang ditetapkan.
5) Membangun sistem aplikasi sebagai media untuk melakukan pengumpulan data kinerja, dan pengukuran kinerja organisasi melalui penjajakan kerja sama dengan pemda lain.
6) Melengkapi informasi terkait analisis program dan kegiatan, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja pada penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.
7) Melakukan penyesuaian target, strategi, serta aktivitas yang dituangkan pada dokumen perencanaan 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun 2024.
8) Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya kepada seluruh PD. Kemudian menyampaikan LHE internal akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu (ESR).

2. Indikator: Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EKPPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2022 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara memperoleh skor 2,600 atau dengan status kinerja berpredikat rendah. Hasil evaluasi tahun 2023 atas laporan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 2,9616 atau dengan predikat sedang.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator EKPPD Tahun 2022-2024.

Indikator: Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian Dari Kemendagri	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Target	Predikat (nilai)	Sedang (2,9500)	Sedang (2,9500)	Sedang (2,9000)
Realisasi	Predikat (nilai)	Sedang (2,6000)	Sedang (2,9616)	Sedang (2,9616)
Capaian	%	104,78	100,39	102,12

Adapun Predikat Prestasi EKPPD sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan an Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 19. Klasifikasi Predikat Prestasi EKPPD

No.	Interval Skor Hasil Evaluasi	Prestasi
1.	4,2100 - 5,0000	Sangat Tinggi
2.	3,4100 - 4,2000	Tinggi
3.	2,6100 - 3,4000	Sedang
4.	1,8100 - 2,6000	Rendah
5.	1,0000 - 1,8000	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan an Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kinerja berada di atas target yang telah ditetapkan. Beberapa capaian kinerja yang mengalami kenaikan cukup baik sehingga capaian kinerja secara keseluruhan menjadi meningkat karena EKPPD merupakan akumulasi dari semua urusan yang ditangani pemerintah daerah yang diukur melalui indikator kinerja kunci yang ada pada masing-masing perangkat daerah. Strategi yang dilakukan dengan mengumpulkan semua perangkat daerah dengan mengupayakan memaksimalkan hasil agregasi dari indikator kinerja kunci pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan yang ditangani masing-masing.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Predikat EKPPD Tahun 2024 dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026.

Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target kondisi Akhir Renstra	Capaian terhadap Kondisi Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat (Nilai)	Sedang (2,9000)	Sedang (2,9616)	102,12%	Sedang (2,9500)	100,39%

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 102,12%, sudah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun capaian terhadap target akhir Renstra adalah 100,39%.

Hasil evaluasi EKPPD Kabupaten Barito Utara berada pada posisi ke lima se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 21. Perbandingan EKPPD Kabupaten Barito Utara dengan Pemda lain di Kalimantan Tengah.

No.	Pemda	Nilai	Predikat Prestasi
1	Kabupaten Barito Selatan	3,3345	Sedang
2	Kabupaten Murung Raya	3,2498	Sedang
3	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,1272	Sedang
4	Kota Palangkaraya	3,1158	Sedang
5	Kabupaten Barito Utara	2,9616	Sedang

No.	Pemda	Nilai	Predikat Prestasi
6	Kabupaten Kapuas	2,8711	Sedang
7	Kabupaten Pulang Pisau	2,8495	Sedang
8	Kabupaten Kotawaringin Timur	2,7339	Sedang
9	Kabupaten Katingan	2,7305	Sedang
10	Kabupaten Barito Timur	2,6118	Sedang
11	Kabupaten Gunung Mas	2,5792	Sedang
12	Kabupaten Sukamara	2,5787	Sedang
13	Kabupaten Lamandau	2,4711	Sedang
14	Kabupaten Seruyan	2,3590	Sedang

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target kinerja tahun 2024 antara lain:

1) Meningkatnya pengelolaan kinerja di setiap perangkat daerah
2) Meningkatnya capaian indikator makro Kabupaten Barito Utara.

Strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja EKPPD:

1) Aktif melakukan konsultasi ke Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2) Melaksanakan penilaian mandiri (*self asessment*) terhadap capaian kinerja pada IKK perangkat daerah.
3) Melakukan rapat-rapat dan melaksanakan praevaluasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan menganalisa data hasil agregasi pada IKK Tahun sebelumnya.

3.3.3 Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi sasaran kinerja Sekretariat Daerah diukur melalui dua indikator yaitu Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP. Sasaran kinerja untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian indikator sebesar 104,23% atau dengan predikat baik sekali. Adapun realisasi atas target kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2024

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No.	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1.	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (86,36)	112,16%
2.	Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%
Rata-rata capaian				104,23%

Analisis Indikator

1. Indikator: Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat

Mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat merupakan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan pada unit kerja pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Unsur SKM yang dinilai yakni persyaratan;

sistem, mekanisme, prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 23. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai persepsi	Nilai interval IKM	Nilai interval konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilaksanakan pada 15 (dua belas) perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, yakni ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, Puskesmas Lanjas, Puskesmas Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Lanjas, Kelurahan Melayu dan PDAM Tirta Dharma Muara Teweh. Pengambilan survei dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu semester I pada bulan Februari-Maret dan semester II pada bulan Agustus-September 2024.

Hasil SKM Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 15 unit penyelenggara pelayanan publik, 10 unit (66,67%) memiliki mutu pelayanan B (baik) dan 5 unit (33,33%) yang memiliki mutu A (sangat baik). Secara keseluruhan nilai SKM untuk Kabupaten Barito Utara sebesar 85,76 atau berada pada mutu B (kinerja pelayanan baik). Secara umum setiap unsur sudah berada pada penilaian baik.

Hasil SKM untuk masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Hasil SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara Tahun 2022-2024

No.	Unit Kerja Pelayanan Publik	2022		2023		2024	
		Skor	Mutu	Skor	Mutu	Skor	Mutu
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,13	B	81,45	B	85,30	B
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83,70	B	79,30	B	84,32	B
3	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	76,04	C	83,76	B	80,04	B
4	Puskesmas Lanjas	76,67	B	84,77	B	79,69	B
5	Puskesmas Muara Teweh	79,82	B	75,07	C	82,62	B
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71,46	C	81,57	B	87,59	B
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74,37	C	82,42	B	85,71	B
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,85	B	77,04	B	89,12	A
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,95	A	90,71	A	87,14	B
10	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	73,64	C	77,13	B	80,82	B
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	86,09	B	81,36	B	93,25	A
12	Kecamatan Teweh Tengah	94,09	A	76,70	B	91,48	A
13	Kelurahan Lanjas	74,26	C	75,74	C	89,95	A
14	Kelurahan Melayu	78,51	B	83,31	B	96,13	A
15	PDAM Tirta Dharma Muara Teweh	72,01	C	80,62	B	82,22	B
	Hasil SKM Kabupaten Barito Utara	79,71	B	80,73	B	86,36	B

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022,2023 dan 2024

Pencapaian Indikator kinerja mutu pelayanan terhadap kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 103,65% dan tahun 2023 sebesar 104,84%. Tahun 2024 capaian kinerja kembali meningkat menjadi 111,38%.

Tabel 25. Perbandingan Capaian Indikator Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2024-2026.

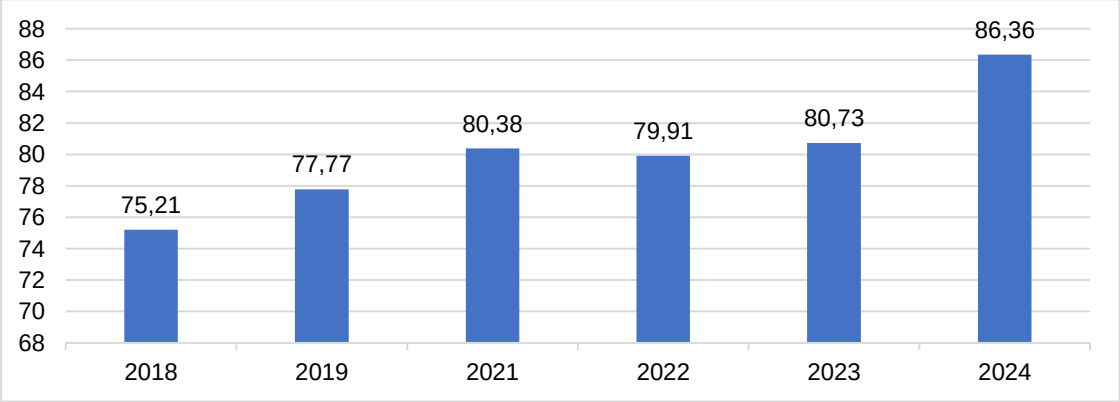
Indikator: Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Target	Predikat (indeks)	B (76,90)	B (77,00)	B (77,00)
Realisasi	Predikat (indeks)	B (79,71)	B (80,73)	B (86,36)
Capaian	%	103,65	104,84	112,16

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2024-2028, capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 112,16%, telah memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 26. Perbandingan Capaian Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026

Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target kondisi Akhir Renstra	Capaian terhadap Kondisi Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Predikat (indeks)	B (77,00)	B (86,36)	112,16%	B (79)	109,32%

Dalam enam tahun terakhir, hasil SKM Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan.



Gambar 2. Grafik Hasil SKM Tahun 2018-2024

Faktor pendukung peningkatan mutu pelayanan dari hasil survei kepuasan masyarakat disebabkan oleh:

a) Adanya tindak lanjut dari beberapa unit penyelenggara pelayanan publik atas beberapa kelemahan yang dijumpai pada hasil SKM tahun sebelumnya terutama untuk masalah antrian, perbaikan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.
b) Adanya arahan dan penekanan untuk Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terutama dalam upaya penyederhanaan prosedur pelayanan.
c) Adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Ombudsman terhadap tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh Bupati Barito Utara untuk memberikan penekanan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada agar melakukan pembenahan sehingga minimal bisa masuk dalam zona hijau.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di tahun berikutnya, beberapa langkah solusi yang dilaksanakan untuk memacu kinerja unit penyelenggara pelayanan publik antara lain:

a) Menjadikan hasil SKM sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Hasil SKM dikirimkan ke setiap unit penyelenggara pelayanan publik disertai dengan catatan khusus terhadap beberapa unsur pelayanan yang perlu diperbaiki. Bupati Barito Utara akan memberikan penekanan khusus terutama pada unit penyelenggara pelayanan publik yang masih berada pada mutu C.
b) Melakukan monitoring dan evaluasi SOP untuk penyederhanaan alur layanan.
c) Mendorong perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarpras yang belum tersedia serta perbaikan dan pemeliharaan untuk sarpras yang sudah ada pada unit penyelenggara pelayanan publik.
d) Memberikan penekanan untuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar seluruh unit penyelenggara pelayanan publik bisa masuk dalam zona hijau.

e) Memberikan *reward* kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah berada pada zona kepatuhan hijau dan mutu pelayanan yang sangat baik.

2. Indikator: Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural, yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (*center of excellent*), yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Untuk mencapai hal tersebut LKPP, selaku instansi Pembina, telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ, serta Surat Edaran Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif. Tingkat Kematangan UKPBJ tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dan merupakan instrument yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan maupun upaya perbaikan berikutnya.

Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode yang digunakan dalam menilai tingkat kematangan UKPBJ adalah metode *capability maturity model* (CMM), yang mana setiap langkah dilakukan secara berjenjang, yang artinya UKPBJ bergerak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya tanpa boleh melewati satu tingkatan.

Dalam pengukuran kematangan UKPBJ, terdapat 4 (empat) domain pengukuran:

1) Domain Proses, terdiri dari variable Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja dan Manajemen Resiko.
2) Domain Kelembagaan, terdiri dari variable Pengorganisasian dan variabel Tugas/Fungsi.
3) Domain Sumber Daya Manusia, terdiri dari variabel Perencanaan dan variabel Pengembangan.
4) Domain Sistem Informasi, dengan variabel Sistem Informasi.

Setiap variabel memiliki 5 tingkatan kematangan, yang terdiri dari :

1) Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
2) Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
3) Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
4) Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
5) Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Tahun 2024 ditargetkan UKPBJ Kabupaten Barito Utara masuk dalam level 3 (esensi) 100%. Target tersebut terealisasi Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,30% atau dalam kategori baik sekali.

Tabel 27. Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2022-2024.

Indikator: Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Target	Predikat (indeks)	Level 3 (80%)	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)
Realisasi	Predikat (indeks)	Level 2 pada 1 variabel, Level 3 pada 8 variabel (85,18%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)
Capaian	%	106,48	96,30	96,30

Hasil penilaian untuk tahun 2024, tingkat kematangan ULP Kabupaten Barito Utara berada pada level 3 (96,30%), yaitu: Level 3 pada 8 variabel dan Level 2 pada 1 variabel. Adapun Analisa untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Variabel Manajemen Pengadaan : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini :
- Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilihan;
- Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait.

Kendala : Standar LPSE belum bisa terlaksana sepenuhnya karena standar LPSE yang dimiliki oleh PBJ Barito Utara tidak semua masuk dalam Variabel Manajemen Pengadaan.

Target : Terpenuhi pada level 3

b. Variabel Manajemen Penyedia : Level 2 (Esensi)

Kondisi saat ini :
- Pengelolaan registrasi penyedia dan pembuktian kualifikasi penyedia.

- Pengelolaan penyedia dalam proses registrasi dan kualifikasi serta pemanfaatan ketersediaan penyedia untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan

Kendala : menungu verifikasi dari admin SIUPLKPP

Target : Meningkat ke level 3

c. Variabel Manajemen Kinerja : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini :
- Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang mencakup perencanaan dan pengendalian kinerja.
- Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang memastikan adanya keselarasan antara kinerja PBJ dengan kinerja organisasi, dimana laporan kinerja PBJ telah menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan.

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap dilevel 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

d. Variabel Resiko : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini :
- Sudah diterapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapai target kegiatan pengadaan.
- Sudah diterapkan SOP pengendalian risiko pengadaan, khususnya untuk pengadaan strategis yang mendukung target kinerja organisasi.

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap dilevel 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

e. Variabel Pengorganisasian Kelembagaan : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa
- UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasaUKPBJ dengan struktur yang memungkinkan peran strategis untuk turut menyukseskan Program Kerja K/L/PD

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap dilevel 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

f. Variabel Tugas dan Fungsi : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik.
- Mengelola fungsi PBJ melalui sinergi dengan stakeholder terkait sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian target K/L/PD.

Kendala : Satu indikator yang masih dalam proses karena berbentuk laporan dan berhubungan dengan instansi lain dan instansi vertikal, Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui *Stakeholder Analysis* PBJ dan *Engagement Plan* dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH).

Target : Terpenuhi

g. Variabel Perencanaan SDM: Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Perencanaan SDM berupa Anjab dan ABK untuk personil di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta pemenuhan Jabfung PPBJ.
- Perencanaan seluruh SDM Pengadaan melalui Anjab dan ABK yang berbasis standar kompetensi

dan sudah menjadi bagian dari Renstra SDM K/L/PD.

Kendala : -

Target : mempertahankan tetap dilevel 3 (tiga) dan mengikuti perkembangan regulasi.

h. Variabel Pengembangan SDM: Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Pengembangan SDM yang mempertimbangkan peningkatan kapasitas secara terbatas untuk Pokja Pemilihan.
- Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring serta diselaraskan dengan kinerja personil UKPBJ.

Kendala : -

Target : Terpenuhi

i. Variabel Sistem Informasi : Level 3 (Proaktif)

Kondisi saat ini : - Pengelolaan penggunaan sistem aplikasi pengadaan.
- Pengelolaan sistem informasi pengadaan sudah sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi.

Kendala : -

Target : Terpenuhi

Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2024-2026, capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 96,30% belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP dengan target Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026.

Indikator	Satuan	Tahun 2024			Target kondisi Akhir Renstra	Capaian terhadap Kondisi Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Predikat (indeks)	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%	Level 3 (100%)	96,30%

Adanya peningkatan kinerja tahun 2024 untuk Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP dipengaruhi oleh faktor:

1) Pemenuhan dokumen pendukung dalam aplikasi SIUKLKPP.
2) Pemutakhiran data dukung pada aplikasi SIUKLKPP.

Untuk meningkatkan level kematangan UKPBJ, langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Melakukan pemenuhan kelengkapan data untuk pemutakhiran pada aplikasi SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) terutama dalam pemenuhan Variabel Manajemen Penyedia sehingga dapat naik ke level-3.
b. Mempertahankan variabel kematangan UKPBJ yang telah mendapatkan level 3 mengikuti perkembangan regulasi dari pusat.

3.4 Analisis Program dan Kegiatan Serta Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan utama dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah tercantum pada Tabel 29. Adapun program dan kegiatan lain yang tidak tercantum merupakan program dan kegiatan yang bersifat pendukung.

Tabel 29. Program dan Kegiatan dalam Pencapaian IKU Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1 Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				Fasilitasi Bantuan Hukum
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2.1 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	2.2 Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Hasil Penilaian dari Kemendagri			
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1 Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	3.2 Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Selain dari program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah, pencapaian indikator kinerja utama juga berkaitan dengan program pada Perangkat Daerah lain yang saling mendukung terutama untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dan Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri.

Adapun realisasi keuangan untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Tahun 2024.

No	Program	Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penataan Organisasi			
		1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	510.000.000	434.864.201	85,27

No	Program	Kegiatan dan Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Kabupaten Kota	2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	407.000.000	362.955.095	89,18
		3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	580.000.000	333.701.191	57,53
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan			
		1) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	680.027.000	525.352.126	77,25
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
		1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	361.305.625	231.978.157	64,21
		2) Fasilitasi Bantuan Hukum	466.581.875	125.109.312	26,81
		3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	495.399.000	175.733.519	35,47
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	449.001.625	409.191.991	91,13
		2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	482.164.750	393.280.400	81,57
		3) Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	274.234.250	215.665.840	78,64

Efisienasi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunan sumber daya anggaran dapat terlihat dari perbandingan antara pencapaian kinerja dan capain realisasi keuangan dari program dan kegiatan di atas tersaji pada tabel berikut:

Tabel 31. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dan Tingkat Efisiensi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Capaian Kinerja (%)	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6/5 = 7*	*4-7*
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	115,09	2.413.286.500	1.301.386.380	53,93	61,17
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	98,06	580.000.000	434.864.201	74,98	23,08
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	102,12	680.027.000	525.352.126	77,25	24,87
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	112,16	407.000.000	362.955.095	89,18	22,98
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	96,30	1.205.400.625	1.018.138.231	84,46	11,84

3.5 Realisasi Anggaran

Rekapitulasi Realisasi fisik dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**51.004.703.454**	**9.851.703.600**	**60.661.407.054**	**41.658.451.447**	**81,68**	**84,52**	**8.518.220.000**	**86,46**	**0,00**	**51.268.362.272**	**84,52**	**86,77**
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	80.000.000	0	80.000.000	59.999.500	75,00	75,00	0	0	0	59.999.500	75,00	75,00
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	0	20.000.000	19.999.875	100,00	100,00	0	0	0	19.999.875	0,00	100,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000	50,00	50,00	0	0	0	10.000.000	50,00	50,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.000.000	0	20.000.000	19.999.875	100,00	100,00	0	0	0	19.999.875	100,00	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	20.000.000	0	20.000.000	9.999.750	50,00	50,00	0	0	0	9.999.750	50,00	50,00
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	17.961.740.790	-	17.961.740.790	14.012.009.479	78,01	78,01	0	0	0	14.012.009.479	78,01	78,57
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.697.583.490	0	16.697.583.490	12.848.529.354	76,95	76,95	0	0	0	12.848.529.354	76,95	76,95
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.234.176.500	0	1.234.176.500	1.134.755.500	91,94	100,00	0	0	0	1.134.755.500	91,94	100,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.952.500	0	9.952.500	8.970.250	90,13	100,00	0	0	0	8.970.250	90,13	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran	20.028.300	0	20.028.300	19.754.375	98,63	100,00	0	0	0	19.754.375	98,63	100,00
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	129.600.000	0	129.600.000	86.400.000	66,67	66,67	0	0	0	86.400.000	66,67	66,67
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	129.600.000	0	129.600.000	86.400.000	66,67	66,67	0	0	0	86.400.000	66,67	66,67
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	988.600.000	0	988.600.000	791.691.325	80,08	58,90	0	0	0	791.691.325	80,08	58,90
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	459.960.000	0	459.960.000	402.795.000	87,57	90,00	0	0	0	402.795.000	87,57	90,00
	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	528.640.000	0	528.640.000	388.896.325	73,57	73,57	0	0	0	388.896.325	73,57	73,57
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	6.607.003.977	-	6.607.003.977	6.362.469.089	96,30	97,00	0	0	0	6.362.469.089	96,30	97,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.615.000	0	111.615.000	107.159.000	96,01	100,00	0	0	0	107.159.000	96,01	100,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	116.932.625	0	116.932.625	116.229.000	99,40	100,00	0	0	0	116.229.000	99,40	100,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.589.593.852	0	1.589.593.852	1.401.601.636	88,17	90,00	0	0	0	1.401.601.636	88,17	90,00
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	246.689.500	0	246.689.500	242.246.000	98,20	100,00	0	0	0	242.246.000	98,20	100,00
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.000.000	0	130.000.000	89.520.000	68,86	70,00	0	0	0	89.520.000	68,86	70,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.412.173.000	0	4.412.173.000	4.405.713.453	99,85	100,00	0	0	0	4.405.713.453	99,85	100,00
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	9.656.703.600	9.656.703.600	0	0	0	8.518.220.000	88,21	89,75	8.518.220.000	88,21	89,75
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	750.000.000	750.000.000	0		0,00	714.000.000	95,20	100,00	714.000.000	95,20	100,00
	2. Pengadaan Mebel	0	994.703.600	994.703.600	0		0,00	793.250.000	79,75	80,00	793.250.000	79,75	80,00
	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	7.912.000.000	7.912.000.000	0		0,00	7.010.970.000	88,61	90,00	7.010.970.000	88,61	90,00
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	5.516.946.348	0	5.516.946.348	4.420.284.944	80,12	80,12	0	0	0	4.420.284.944	80,12	84,33
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.389.926.348	0	2.389.926.348	1.789.674.944	74,88	80,00	0	0	0	1.789.674.944	74,88	80,00
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	369.000.000	0	369.000.000	251.330.000	68,11	70,00	0	0	0	251.330.000	68,11	70,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.758.020.000	0	2.758.020.000	2.379.280.000	86,27	90,00	0	0	0	2.379.280.000	86,27	90,00
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	14.395.027.520	0	14.395.027.520	13.432.705.350	93,31	94,53	0	0	0	13.432.705.350	93,31	94,53
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.535.000	0	340.535.000	329.082.934	96,64	96,64	0	0	0	329.082.934	96,64	100,00
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1.984.470.100	0	1.984.470.100	1.758.166.666	88,60	88,60	0	0	0	1.758.166.666	88,60	90,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Operasional atau Lapangan												
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	301.190.000	0	301.190.000	300.670.000	99,83	100,00	0	0	0	300.670.000	99,83	100,00
	4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.768.832.420	0	11.768.832.420	11.044.785.750	93,85	95,00	0	0	0	11.044.785.750	93,85	95,00
9.	**Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH**	1.177.770.228	-	1.177.770.228	299.095.000	25,40	41,93	0	0	0	240.000.000	20,38	41,93
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	667.819.328	0	667.819.328	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	410.050.900	0	410.050.900	240.000.000	58,53	60,00	0	0	0	240.000.000	58,53	60,00
	3. Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	99.900.000	0	99.900.000	59.095.000	59,15	60,00	0	0	0	0	0,00	60,00
10.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	809.594.841	0	809.594.841	478.901.770	59,15	62,06	0	0	0	478.901.770	59,15	62,06
	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	518.645.570	0	518.645.570	423.738.770	81,70	85,00	0	0	0	423.738.770	81,70	85,00
	2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	286.699.271	0	286.699.271	51.163.000	17,85	20,00	0	0	0	51.163.000	17,85	20,00
	3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.250.000	0	4.250.000	4.000.000	94,12	100,00	0	0	0	4.000.000	94,12	100,00
11.	**Penataan Organisasi**	1.497.000.000	195.000.000	1.497.000.000	1.131.520.487	75,59	91,40	0	0	0	1.131.520.487	75,59	91,40
	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	510.000.000	0	510.000.000	434.864.201	85,27	95,00	0	0	0	434.864.201	85,27	95,00
	2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	407.000.000	0	407.000.000	362.955.095	89,18	95,00	0	0	0	362.955.095	89,18	95,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	580.000.000		580.000.000	333.701.191	57,53	85,71	0	0	0	333.701.191	57,53	85,71
12.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	1.841.419.750	0	1.841.419.750	1.734.160.328	94,18	94,18	0			1.734.160.328	94,18	97,73
	1. Fasilitasi Keprotokolan	653.417.750	0	653.417.750	651.188.058	99,66	100,00	0	0	0	651.188.058	99,66	100,00
	2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	769.902.000	0	769.902.000	756.313.270	98,24	100,00	0	0	0	756.313.270	98,24	100,00
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	418.100.000	0	418.100.000	326.659.000	78,13	90,00	0	0	0	326.659.000	78,13	90,00
II.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**64.417.888.550**	**100.000.000**	**64.517.888.550**	**57.993.542.441**	**89,89**	**93,79**	**0**	**0**	**0**	**57.993.542.441**	**89,89**	**93,79**
1.	**Administrasi Tata Pemerintahan**	1.762.645.750	0	1.762.645.750	1.126.845.441	63,93	63,93	0			1.126.845.441	63,93	66,87
	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	690.674.625	0	690.674.625	366.201.389	53,02	55,00	0	0	0	366.201.389	53,02	55,00
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	391.944.125	0	391.944.125	235.291.926	60,03	65,00	0	0	0	235.291.926	60,03	65,00
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	680.027.000	0	680.027.000	525.352.126	77,25	80,00	0	0	0	525.352.126	77,25	80,00
2.	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	61.231.904.900	0	61.231.904.900	56.303.254.525	91,95	96,03	0	0	0	56.303.254.525	91,95	96,03
	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	36.015.986.750	0	36.015.986.750	32.883.810.000	91,30	95,00	0	0	0	32.883.810.000	91,30	95,00
	2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	12.639.204.775	0	12.639.204.775	11.132.567.775	88,08	95,00	0	0	0	11.132.567.775	88,08	95,00
	3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	12.576.713.375	0	12.576.713.375	12.286.876.750	97,70	100,00	0	0	0	12.286.876.750	97,70	100,00
3.	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	1.323.286.500	100.000.000	1.423.286.500	532.820.988	37,44	37,44	0	0	0	532.820.988	37,44	37,70

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	361.305.625	0	361.305.625	231.978.157	64,21	64,21	0	0	0	231.978.157	64,21	64,21
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	466.581.875	0	466.581.875	125.109.312	26,81	27,00	0	0	0	125.109.312	26,81	27,00
	3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	495.399.000	100.000.000	595.399.000	175.733.519	29,52	30,00	0	0	0	175.733.519	29,52	30,00
4.	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	100.051.400	0	100.051.400	30.621.487	30,61	31,99	0	0	0	30.621.487	30,61	31,99
	1. Fasilitasi Kerjasama Dalam Daerah	40.051.275	0	40.051.275	7.471.275	18,65	20,00	0	0	0	7.471.275	18,65	20,00
	2. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	60.000.125	0	60.000.125	23.150.212	38,58	40,00	0	0	0	23.150.212	38,58	40,00
III.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**3.776.833.210**	**0**	**3.776.833.210**	**2.367.540.373**	**62,69**	**66,70**	**0**	**0**	**0**	**2.367.540.373**	**62,69**	**66,70**
1.	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	553.000.000	0	553.000.000	407.491.991	73,69	73,69	0	0	0	407.491.991	73,69	77,08
	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	85.000.000	0	85.000.000	36.170.180	42,55	45,00	0	0	0	36.170.180	42,55	45,00
	2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	200.000.000	0	200.000.000	155.962.250	77,98	77,98	0	0	0	155.962.250	77,98	80,00
	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	200.000.000	0	200.000.000	190.351.857	95,18	95,18	0	0	0	190.351.857	95,18	100,00
	4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	38.000.000	0	38.000.000	17.348.304	45,65	50,00	0	0	0	17.348.304	45,65	50,00
	5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	30.000.000	0	30.000.000	7.659.400	25,53	30,00	0	0	0	7.659.400	25,53	30,00
2.	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	1.618.432.585	0	1.618.432.585	641.732.766	39,65	39,65	0	0	0	641.732.766	39,65	42,83
	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	734.797.750	0	734.797.750	124.231.600	16,91	20,00	0	0	0	124.231.600	16,91	20,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI BELANJA OPERASI			REALISASI BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI		
		BELANJA OPERASI (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN %	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	455.319.250	0	455.319.250	174.545.758	38,33	40,00	0	0	0	174.545.758	38,33	40,00
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	428.315.585	0	428.315.585	342.955.408	80,07	85,00	0	0	0	342.955.408	80,07	85,00
3.	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	1.205.400.625	0	1.205.400.625	1.018.138.231	84,46	84,46	0	0	0	1.018.138.231	84,46	89,45
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	449.001.625	0	449.001.625	409.191.991	91,13	100,00	0	0	0	409.191.991	91,13	100,00
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	482.164.750	0	482.164.750	393.280.400	81,57	85,00	0	0	0	393.280.400	81,57	85,00
	3. Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	274.234.250	0	274.234.250	215.665.840	78,64	80,00	0	0	0	215.665.840	78,64	80,00
4.	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	400.000.000	0	400.000.000	300.177.385	75,04	75,04	0	0	0	300.177.385	75,04	80,41
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	195.948.000	0	195.948.000	111.718.645	57,01	60,00	0	0	0	111.718.645	57,01	60,00
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	204.052.000	0	204.052.000	188.458.740	92,36	92,36	0	0	0	188.458.740	92,36	100,00
	JUMLAH	**119.199.425.214**	**9.951.703.600**	**129.151.128.814**	**102.019.534.261**	**85,59**		**8.518.220.000**	**85,60**		**110.537.754.261**	**85,59**	**89,56**

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran yang diperjanjikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 memiliki pencapaian kinerja rata-rata 104,75% atau dalam kategori baik sekali. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dari kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 99,07%.

Berdasarkan realisasi terhadap target kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 5 (lima) IKU Sekretariat Daerah, terdapat 3 (tiga) IKU yang telah tercapai ≥100% yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri.
3. Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat.

Terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai 100% antara lain:

1. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
2. Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP.

Beberapa langkah perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja di tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan pencapaian predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan langkah tindak lanjut:
   a. Menyusun RPJMD 2025-2029 dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART.
   b. Menyusun kembali penjenjangan kinerja setiap PD dengan sepenuhnya memperhatikan seluruh prinsip penyusunan, dan *logical framework*

serta CSF agar tergambar hubungan kausalitas yang logis antar setiap level kinerja.

c. Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
d. Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan definisi operasional, tidak hanya formulasi perhitungan. Untuk memberikan kejelasan terhadap definisi dari ukuran kinerja yang ditetapkan.
e. Membangun sistem aplikasi sebagai media untuk melakukan pengumpulan data kinerja, dan pengukuran kinerja organisasi melalui penjajakan kerja sama dengan pemda lain.
f. Melengkapi informasi terkait analisis program dan kegiatan, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja pada penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.
g. Melakukan penyesuaian target, strategi, serta aktivitas yang dituangkan pada dokumen perencanaan 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun 2024.
h. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya kepada seluruh PD. Kemudian menyampaikan LHE internal akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu (ESR).

2. Meningkatkan level kematangan UKPBJ, dengan langkah tindak lanjut:
   a. Melakukan pemenuhan kelengkapan data untuk pemutakhiran pada aplikasi SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) terutama dalam pemenuhan Variabel Manajemen Penyedia.
   b. Mempertahankan variabel kematangan UKPBJ yang telah mendapatkan level 3 mengikuti perkembangan regulasi dari pusat.

LAMPIRAN

LKIP SETDA

KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2024

TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60.01)	B (69,07)	115,09%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (65)	B (63,74)	98,06%
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Sedang 2,9000	Sedang (2,9616)	102,12%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (86,36)	112,16%
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)	Level 3 pada 8 variabel dan level 2 pada 1 variabel (96,30%)	96,30%
Rata-rata Capaian					99,07%

Keterangan :

Persentase capaian kinerja = $\frac{Realisasi}{Target}$x 100%

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. JEND.A.YANI No.76, TELP.(0519) 21120-24565 FAX.(0519) 22432MUARA TEWEH-73811
Website : www.baritoutarakab.go.id Email : organisasisetda@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 67 /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekertariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran

(RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Pj. Sekretaris Daerah ,

Drs. Jufriansyah, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bagian Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 67 /2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Penjelasan/Formula Perhitungan</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi</td><td>Indeks Reformasi Birokrasi</td><td>Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan RB Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
Kategori Hasil Evaluasi RB adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>AA</td><td>>100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr>
<tr><td>A</td><td>>80-100</td><td>Memuaskan</td></tr>
<tr><td>A-</td><td></td><td>Memuaskan dengan catatan</td></tr>
<tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat baik</td></tr>
<tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat kurang</td></tr>
</table></td><td>Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PANRB</td><td>Bagian Organisasi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Penjelasan/Formula Perhitungan</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja</td><td>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</td><td>Predikat hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kategori Hasil Evaluasi RB adalah sebagai berikut:
<table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup (memadai)</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat kurang</td></tr></table></td><td>Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB</td><td>Bagian Organisasi</td></tr>
<tr><td>Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri</td><td>Predikat yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:
<table><tr><th>Skor Kinerja</th><th>Status Kinerja</th></tr><tr><td>1,00-1,80</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>1,81-2,60</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2,61-3,40</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td>3,41-4,20</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,21-5,00</td><td></td></tr></table></td><td>Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri</td><td>Bagian Pemerintahan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Penjelasan/Formula Perhitungan</th><th>Sumber Data</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</td><td>Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat</td><td>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelengara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Kategori Mutu Pelayanan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Nilai</th><th>Mutu</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>88,31-100,0</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>76,61-88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>65,00-76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>25,00-64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
</table></td><td>Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</td><td>Bagian Organisasi</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP</td><td>Penilaian kematangan organisasi UKPBJ dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan metode Capability Maturity Model</td><td>Hasil Evaluasi LKPP</td><td>Bagian Pengadaan Barang dan jasa</td></tr>
</table>

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. Jufriansyah, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (65)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9000)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Muara Teweh, 8 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Utara,

Drs. Jufriansyah, M.AP.
NIP. 19691028 199003 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. JEND.A.YANI NO.76, TELP. (0519) 21120-21446-24565 FAX.22432 Website : www.baritoutarakab.go.id
Email : setda@baritoutarakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Jufriansyah**
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**
Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, 17 Januari 2024

Pihak Kedua,

Muhlis

Pihak Pertama,

Jufriansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (65)
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tinggi (2,9000)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (77,00)
		Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Level 3 (100%)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.		
Kegiatan Penataan Organisasi		
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 510.000.000,-	APBD
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 407.000.000,-	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 580.000.000,-	APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.		
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 680.027.000,-	APBD
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 361.305.625,-	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 466.581.875,-	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 595.399.000,-	APBD
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.		
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 449.001.625,-	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 482.164.750,-	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 274.234.250,-	APBD

Muara Teweh, 17 Januari 2024

Pj. Bupati Barito Utara,

Muhlis

Sekretaris Daerah,

Jufriansyah

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi				B (60,01)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah	Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Subkegiatan: a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Jumlah kajian peraturan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara - Jumlah Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan. - Jumlah Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun. - Jumlah kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan.	361.305.625,-	Bagian Hukum
									b Fasilitasi Bantuan Hukum	- Persentase penyelesaian sengketa hukum. - Tingkat pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM.	466.581.875,-	Bagian Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
									c Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan - Jumlah publikasi produk hukum daerah. Jumlah - Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang teruanggah.	595.399.000,-	Bagian Hukum
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	- Skor kematangan - Persentase Wajib Lapor yang melaporkan LHKPN tepat - Persentasi pemenuhan formasi sesuai Anjab dan ABK	Kegiatan: Penataan Organisasi Subkegiatan: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- Jumlah data evaluasi kelembagaan - Jumlah Buku Profil Kelembagaan - Jumlah Penetapan Admin Unit Kerja LHKPN - Jumlah Wajib Lapor LHKPN - Jumlah Asistensi pengisian aplikasi LHKPN - Persentase pengisian Anjab dan ABK di aplikasi SIASN - Jumlah Perbup Kelas Jabatan - Kepbub Peta Jabatan - Jumlah Kepbup Penetapan SKJ JPA	510.000.000,-	Bagian Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)				B (65)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase PD dengan predikat SAKIP minimal B	Kegiatan: Penataan Organisasi Subkegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- Jumlah dokumen IKU yang tersusun - Jumlah dokumen RKT yang tersusun - Jumlah dokumen PK dan yang tersusun - Jumlah dokumen rencana aksi yang tersusun - Jumlah dokumen pohon kinerja yang tersusun - Jumlah dokumen PK Individu yang tersusun - Jumlah LKIP yang tersusun - Jumlah Laporan PK Individu yang tersusun - Jumlah dokumen SAKIP yang terunggah pada e-SAKIP Reviu	580.000.000,-	Bagian Organisasi
		Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil Penilaian dari Kemendagri				Tinggi (2,900)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase PD yang menyampaikan LPPD sesuai ketentuan	Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan Subkegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Jumlah laporan Raker Pemerintahan - Jumlah LPPD yang tersusun - Jumlah LKPJ yang tersusun - Jumlah Laporan SPM yang tersusun	680.027.000,-	Bagian Pemerintah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat				B (77,00)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	- Nilai SKM - Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dari Ombudsman	Kegiatan: Penataan Organisasi Subkegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan Standar Pelayanan - Persentase Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan SOP - Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik - Dokumentasi data produk layanan terkait Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI - Persentase Unit Lokus Evaluasi yang mengikuti Penilaian Pelayanan Publik	407.000.000,-	Bagian Organisasi
		Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP				Level 3 (100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	- Persentase pemenuhan variabel kematangan UKPBJ	Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Subkegiatan a Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah dokumen variabel kematangan UKPBJ yang disiapkan - Jumlah pemenuhan variabel yang terverifikasi	274.234.250,-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program		Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nama Program	Indikator Program	Uraian	Indikator Kegiatan		
								- Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa	b Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah dokumen RUP Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun - Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun - Jumlah laporan pengadaan barang/jasa yang tersusun	449.001.625,-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
									c Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	- Web PBJ dapat diakses dengan baik - Jumlah data PBJ yang diupdate pada Ipse	482.164.750,-	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Muara Teweh, 29 Januari 2024
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. Jufriansyah, M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691028 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH